



BUPATI PASURUAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PASURUAN  
NOMOR 88 TAHUN 2023

TENTANG  
BATAS DESA KETEGAN KECAMATAN REJOSO

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa guna tertib administrasi dan memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu desa dengan desa lainnya, perlu dilakukan penetapan dan penegasan batas desa;
  - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan dan penegasan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Batas Desa Ketegan Kecamatan Rejoso dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
  - 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan        : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA KETEGAN  
KECAMATAN REJOSO**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pasuruan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
3. Bupati adalah Bupati Pasuruan.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten Pasuruan.
5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari bupati/walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

6. Kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan sebagai perangkat kecamatan.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
9. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas desa.
10. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas desa.
11. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
12. Titik koordinat adalah suatu titik hasil perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
13. Penetapan batas desa adalah proses penetapan batas desa secara kartometrik diatas suatu peta dasar yang disepakati.
14. Penegasan batas desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas desa yang dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas desa.
15. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik - titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/perhitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta - peta lain sebagai pelengkap.
16. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar batas yang dipasang tepat pada garis batas.
17. Metode Kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
18. Peta Penetapan Batas Desa adalah peta yang menyajikan batas desa hasil penetapan berbasis peta dasar atau citra tegak resolusi tinggi.
19. Peta batas desa adalah peta yang menyajikan semua unsure batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
20. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur diatas peta dengan jarak jauh di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.

21. Citra adalah gambaran permukaan bumi dalam bentuk digital atau cetak yang dihasilkan dari perekaman data dengan menggunakan wahana angkasa/luar angkasa seperti wahana satelit, pesawat udara, pesawat tanpa awak, atau wahana angkasa/luar angkasa lainnya, serta wahana darat seperti kamera teristris, laser scanner dan wahana darat lainnya.
22. Pelacakan Batas adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk menentukan posisi sementara untuk pemasangan pilar batas Kelurahan/Desa yang sudah disepakati.
23. Pemasangan Pilar Batas Kelurahan/Desa adalah kegiatan untuk memperoleh kejelasan dan ketegasan batas antar Kelurahan/Desa sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati sebelumnya dengan pilar batas type D dengan ukuran 20 cm x 20 cm x 25 cm diatas tanah dengan kedalaman 75 cm dibawah tanah.
24. Pengukuran pilar batas Kelurahan/Desa adalah untuk menentukan koordinat horizontal dan vertikal pilar-pilar batas yang berbentuk tugu-tugu pada jarak tertentu, menggunakan alat GPS Geodetic Type/seri 4600 LS.
25. Penggambaran Peta Kelurahan/Desa adalah Penggambaran peta yang menggunakan teknik digitasi menggunakan alat komputer dengan software Arcgis 10.2 (arcMap 10.2).

#### **Pasal 2**

Penetapan Batas Desa ini bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas dan luas wilayah yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

#### **Pasal 3**

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Batas Desa Ketegan seluas 80.542 Ha.

#### **Pasal 4**

- (1) Luas wilayah Desa Ketegan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Sebelah Utara : Desa Pandanrejo dan Desa Toyaning;
  - b. Sebelah Barat : Desa Pandanrejo;
  - c. Sebelah Selatan : Desa Gading; dan
  - d. Sebelah Timur : Desa Toyaning dan Desa Gading.
- (2) Batas Wilayah antara Desa Ketegan Kecamatan Rejoso dengan Desa Gading Kecamatan Winongan adalah sebagai berikut :

**Segmen Batas**

Dimulai dari simpul batas antara Desa Gading Kecamatan Winongan dengan Desa Ketegan dan Desa Toyaning Kecamatan Rejoso yang terletak pada TK 35.14.19.2018-23.2003-23.2004-000 ke arah barat menyusuri median irigasi hingga bertemu median irigasi yang terletak pada TK 35.14.19.2018-23.2003-001, dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri median irigasi, dilanjutkan mengarah ke Barat Daya melewati pematang sawah dan dilanjutkan mengarah ke Barat Daya menyusuri median irigasi hingga bertemu median irigasi yang terletak pada TK 35.14.19.2018-23.2003-002, dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri median irigasi, dilanjutkan mengarah ke Barat Laut mengikuti median pematang sawah

dan dilanjutkan mengarah ke Barat melewati tepi rumah dan melewati Jalan kemudian mengarah ke Barat melewati tepi rumah hingga bertemu tepi rumah yang terletak pada TK 35.14.19.2018-23.2003-003, dilanjutkan ke arah utara melewati tepi rumah hingga bertemu median irigasi yang terletak pada TK 35.14.19.2018-23.2003-004, dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri median irigasi, dilanjutkan mengarah ke Barat Laut mengikuti median jalan hingga bertemu simpul batas antara Desa Gading kecamatan Winongan dengan Desa Pandanrejo dan Desa Ketegan Kecamatan Rejoso yang terletak pada TK 35.14.19.2018-23.2002-23.2003-000.

- (3) Batas Wilayah antara Desa Ketegan dengan Desa Toyaning Kecamatan Rejoso adalah sebagai berikut :

Segmen Batas

Dimulai dari simpul batas antara Desa Gading Kecamatan Winongan dengan Desa Ketegan dan Desa Toyaning Kecamatan Rejoso yang terletak pada TK 35.14.19.2018-23.2003-23.2004-000 ke arah timur laut menyusuri median irigasi hingga bertemu median irigasi yang terletak pada TK 35.14.23.2003-23.2004-001, dilanjutkan ke arah utara menyusuri median irigasi hingga bertemu tepi jalan yang terletak pada PBU 35.14.23.2003-23.2004-029, dilanjutkan ke arah barat laut mengikuti median jalan hingga bertemu simpul batas antara Desa Pandanrejo, Desa Ketegan dan Desa Toyaning Kecamatan Rejoso yang terletak pada TK 35.14.23.2002-23.2003-23.2004-000.

- (4) Batas Wilayah antara Desa Ketegan dengan Desa Pandanrejo Kecamatan Rejoso adalah sebagai berikut :

Segmen Batas

Dimulai dari simpul batas antara Desa Pandanrejo, Desa Ketegan dan Desa Toyaning Kecamatan Rejoso yang terletak pada TK 35.14.23.2002-23.2003-23.2004-000 ke arah barat laut mengikuti median jalan hingga bertemu median jalan yang berpotongan dengan irigasi yang terletak pada TK 35.14.23.2002-23.2003-001, dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri median irigasi sampai pada batas kebun, dilanjutkan mengarah ke Barat Laut dan belok ke arah Barat Daya melewati batas kebun sampai pada pojok bangunan, dilanjutkan mengarah ke Barat melewati tepi bangunan sampai pada tepi Jalan Pandanrejo, dilanjutkan mengarah ke Selatan mengikuti tepi Jalan Pandanrejo sampai pada depan bangunan, dilanjutkan mengarah ke Barat melewati Jalan Pandanrejo hingga bertemu tepi Jalan Pandanrejo sisi Utara yang terletak pada PBU 35.14.23.2002-23.2003-031, dilanjutkan ke arah barat melewati Jalan Pandanrejo dan melewati tepi rumah hingga bertemu batas kebun dengan rumah yang terletak pada TK 35.14.23.2002-23.2003-002, dilanjutkan ke arah selatan melewati batas kebun dilanjutkan mengikuti median jalan sampai pada simpul jalan, dilanjutkan mengarah ke Barat mengikuti median jalan hingga bertemu median Sungai Kedung yang terletak pada TK 35.14.23.2002-23.2003-003, dilanjutkan ke arah selatan menyusuri median Sungai Kedung hingga bertemu pertemuan antara Sungai Kedung dengan irigasi yang terletak pada TK 35.14.23.2002-23.2003-004, dilanjutkan ke arah selatan menyusuri median irigasi hingga bertemu median irigasi yang lurus dengan pematang sawah yang terletak pada TK 35.14.23.2002-23.2003-005, dilanjutkan ke arah tenggara mengikuti

median pematang sawah dan melewati jalan hingga bertemu median Sungai Sumber made yang terletak pada TK 35.14.23.2002-23.2003-006, dilanjutkan ke arah selatan median Sungai Sumber made hingga bertemu simpul batas antara Desa Gading kecamatan Winongan dengan Desa Pandanrejo dan Desa Ketegan Kecamatan Rejoso yang terletak pada TK 35.14.19.2018-23.2002-23.2003-000.

#### Pasal 5

- (1) TK Desa Ketegan Kecamatan Rejoso sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Peta Desa Ketegan Kecamatan Rejoso sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 6

Posisi TK dan PBU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa dan/atau nama Kecamatan.

#### Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan  
pada tanggal 17 Mei 2023  
BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF

Diundangkan di Pasuruan  
pada tanggal 17 Mei 2023  
SEKRETARIS DAERAH,

ttd.

YUDHA TRIWIDYA SASONGKO

BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2023 NOMOR 88

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI PASURUAN

NOMOR : 88 TAHUN 2023

TANGGAL : 17 MEI 2023

TITIK KARTOMETRIK DESA KETEGAN KECAMATAN REJOSO

1. Segmen Batas Desa Ketegan Kecamatan Rejoso dengan Desa Gading Kecamatan Winongan

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X(M)	Y(M)
1	TK 35.14.19.2018-23.2003-23.2004-000	7°42'49.491" LS	112°57'24.88 1"BT	715838. 53	9146852. 69
2	TK 35.14.19.2018-23.2003-001	7°42'49.462" LS	112°57'24.48 0"BT	715826. 23	9146853. 65
3	TK 35.14.19.2018-23.2003-002	7°42'52.728" LS	112°57'23.61 8"BT	715799. 37	9146753. 42
4	TK 35.14.19.2018-23.2003-003	7°42'48.948" LS	112°57'5.129" BT	715233. 23	9146872. 15
5	TK 35.14.19.2018-23.2003-004	7°42'46.576" LS	112°57'4.592" BT	715217. 08	9146945. 12
6	TK 35.14.19.2018-23.2002-23.2003-000	7°42'47.506" LS	112°56'58.25 6"BT	715022. 75	9146917. 43

2. Segmen Batas Desa Ketegan dengan Desa Toyaning Kecamatan Rejoso

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X(M)	Y(M)
1	TK 35.14.19.2018-23.2003-23.2004-000	7°42'49.491" LS	112°57'24.88 1"BT	715838, 53	9146852 ,69
2	TK 35.14.23.2003-23.2004-001	7°42'40.078" LS	112°57'28.11 1"BT	715938, 85	9147141 ,48
3	PBU 35.14.23.2003-23.2004-029	7°42'26,697" LS	112°57'30,10 8"BT	716001, 95	9147552 ,34
4	TK 35.14.23.2002-23.2003-23.2004-000	7°42'22.014" LS	112°57'19.96 9"BT	715691, 84	9147697 ,65

3. Segmen Batas Desa Ketegan dengan Desa Pandanrejo Kecamatan Rejoso

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X(M)	Y(M)
1	TK 35.14.23.2002-23.2003-23.2004-000	7°42'22.014" LS	112°57'19.96 9"BT	715691, 84	9147697 ,65
2	TK 35.14.23.2002-23.2003-001	7°42'18.693" LS	112°57'10.48 9"BT	715401, 76	9147801 ,02
3	PBU 35.14.23.2002-23.2003-031	7°42'24,271" LS	112°57'7,394 "BT	715306, 09	9147630 ,06

4	TK 35.14.23.2002- 23.2003-002	7°42'23.613" LS	112°57'1.981 "BT	715140, 29	9147651 ,02
5	TK 35.14.23.2002- 23.2003-003	7°42'30.948" LS	112°56'53.35 3"BT	714874, 80	9147426 ,87
6	TK 35.14.23.2002- 23.2003-004	7°42'38.845" LS	112°56'52.99 1"BT	714862, 63	9147184 ,29
7	TK 35.14.23.2002- 23.2003-005	7°42'43.406" LS	112°56'52.52 0"BT	714847, 54	9147044 ,20
8	TK 35.14.23.2002- 23.2003-006	7°42'45.804" LS	112°56'58.35 5"BT	715026, 03	9146969 ,71
9	TK 35.14.19.2018- 23.2002-23.2003-000	7°42'47.506" LS	112°56'58.25 6"BT	715022, 75	9146917 ,43

**BUPATI PASURUAN,**

**ttd.**

**M. IRSYAD YUSUF**





**PETA BATAS DESA**  
 Kode Wilayah : 35.14.23.2003  
**DESA KETEGAN**  
 KECAMATAN REJOSO  
 KABUPATEN PASURUAN  
 PROVINSI JAWA TIMUR

**SKALA 1 : 5000**

**PETUNJUK LETAK PETA**      **DIAGRAM LOKASI**

Sistem Proyeksi : Transverse Mercator  
 Sistem grid : Grid Geografi dan Grid UTM Zone 49S  
 Datum horizontal : SRG 2013

**DEKAT DAN DITERBITKAN :**  
 PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN  
 Jalan Hayam Wuruk No. 14 Pasuruan, Kota Pasuruan, Jawa Timur  
 Email : adw.kabpasuruan@gmail.com; Telpun (0341) 424913  
 © Copyright 2022. All Rights Reserved.

**KETERANGAN**

**BATAS WILAYAH**

- ▲ Titik Kartometrik
- ▲ Pilar Batas
- Batas Negara
- · — Batas Provinsi
- · — · — Batas Kabupaten/Kota
- · — · — · — Batas Kecamatan
- · — · — · — · — Batas Kelurahan/Desa

**KANTOR PEMERINTAHAN**

- Kantor Kepala Desa/Lurah

**Daftar Titik Kartometrik**

NO	NAMA TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFI			
		LINTANG	Bujur	UTM_LS	UTM_BT
1	PBU 35.14.23.2003-23.2004-029	7° 42' 28,697" LS	112° 57' 30,108" BT	9147562,343	716001,9514
2	PBU 35.14.23.2002-23.2004-030	7° 42' 21,954" LS	112° 57' 19,865" BT	9147696,117	715952,345
3	PBU 35.14.23.2002-23.2003-031	7° 42' 24,271" LS	112° 57' 7,394" BT	9147630,058	715306,0919
4	TK 35.14.19.2018-23.2002-23.2003-000	7° 42' 47,506" LS	112° 56' 58,256" BT	9148917,434	715022,755
5	TK 35.14.23.2002-23.2003-001	7° 42' 18,693" LS	112° 57' 10,489" BT	9147801,016	715401,755
6	TK 35.14.23.2002-23.2003-002	7° 42' 23,613" LS	112° 57' 1,981" BT	9147651,020	715140,294
7	TK 35.14.23.2002-23.2003-003	7° 42' 30,948" LS	112° 56' 53,353" BT	9147426,867	714874,803
8	TK 35.14.23.2002-23.2003-004	7° 42' 38,845" LS	112° 56' 52,991" BT	9147184,287	714862,625
9	TK 35.14.23.2002-23.2003-005	7° 42' 43,400" LS	112° 56' 52,520" BT	9147044,203	714847,540
10	TK 35.14.23.2002-23.2003-006	7° 42' 45,204" LS	112° 56' 58,355" BT	9146969,710	715026,032
11	TK 35.14.23.2003-23.2004-001	7° 42' 40,078" LS	112° 57' 28,111" BT	9147141,476	715938,847
12	TK 35.14.19.2018-23.2003-23.2004-000	7° 42' 48,491" LS	112° 57' 24,881" BT	9146852,691	715838,531
13	TK 35.14.23.2002-23.2003-23.2004-000	7° 42' 22,014" LS	112° 57' 19,969" BT	9147697,650	715691,840
14	TK 35.14.19.2018-23.2003-001	7° 42' 49,462" LS	112° 57' 24,460" BT	9146853,651	715628,231
15	TK 35.14.19.2018-23.2003-002	7° 42' 52,728" LS	112° 57' 23,618" BT	9146753,423	715796,367
16	TK 35.14.19.2018-23.2003-003	7° 42' 48,940" LS	112° 57' 4,129" BT	9146972,149	715233,211
17	TK 35.14.19.2018-23.2003-004	7° 42' 46,576" LS	112° 57' 4,592" BT	9146948,124	715217,083

**BUPATI PASURUAN**

ttd.

**Dr. H.M. IRSYAD YUSUF, SE, MMA**

Sumber Data : - Citra Teleg Satelit Resolusi Tinggi (CTSRT) akuisisi tahun 2013 - 2017 BIG  
 - Data Batas Desa indikatif edisi Tahun 2019 Pusat Pemetaan Batas Wilayah BIG  
 - Data Peta Bidang Kantor Petanahan Kabupaten Pasuruan Tahun 2020  
 - Data Pelacakan Batas Oleh Desa/Kelurahan

Riwayat Peta : Peta ini dibuat berdasarkan hasil penggambaran batas yang dilakukan berdasarkan kesepakatan antar Kepala Desa / Lurah / Camat dan diketahui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan dan SKPD/OPD terkait

BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF